

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang dibuat oleh manusia yang secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik.<sup>1</sup>

Seseorang yang melanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi pidana yang dilakukan dalam bentuk pemidanaan. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>2</sup> Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Suatu proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan, terdapat beberapa instrument utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT RajaGrafindo. Jakarta. Hal. 15

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal.24

terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan di antaranya adalah pidana penjara.<sup>3</sup>

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>4</sup> Pidana penjara adalah pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim, sehingga kondisi tersebut perlu untuk mendapat perhatian lebih dan perlu untuk diperbaharui. Menurut Mulder bahwa "Politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan<sup>5</sup>".

Seperti yang diketahui bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sistem pengganti dari sistem penjara yang pernah diterapkan oleh penjajah (Belanda) dalam memperlakukan pelanggar-pelanggar hukum. Dimana yang bersangkutan dihilangkan kemerdekaannya dan dikurung atau diasingkan dari masyarakat, dengan begitu para pelanggar hukum tersebut dapat jera. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichen Reglement* (Reglemen Kepenjaran) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem

---

<sup>3</sup> Adi Sujatno. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. PT. Mizan Publika. Jakarta. Hal.1

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.54

<sup>5</sup> Dwija Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. Hal.2

pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah mereka selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Instansi yang berwenang memberikan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan adalah lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LP atau LAPAS.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia

---

<sup>6</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Op.Cit.* Hal. 165

seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk tuhan. Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yaitu:<sup>7</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya penderitaannya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

---

<sup>7</sup> Adi Sujatno. *Op.Cit.* Hal.123

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan harus pula diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa:

sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan pelayanan,
- c. Pendidikan,
- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan,
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dengan adanya pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan dapat menanggulangi residive, karena dengan adanya pembinaan tersebut para narapidana yang telah bebas dan telah kembali ke lingkungan kehidupan

normalnya sebagai masyarakat agar dapat benar-benar jera dan tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan jahat lagi.

Pengulangan tindak pidana (*residive*) terjadi dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>8</sup>dimana residive terbagi atas residive umum dan residive khusus. Kenyataannya bahwa masalah pengulangan tindak pidana (*residive*) masih merupakan masalah sosial yang senantiasa muncul dan bahkan termasuk urutan tertinggi dalam kejahatan-kejahatan yang terjadi. Khusus bagi narapidana yang ternyata telah lebih dari satu kali dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar, memperoleh cuti, memperoleh asimilasi dan memperoleh lepas bersyarat.<sup>9</sup>

Kasus pengulangan tindak pidana yang mana Ari Hardi atau yang biasa dipanggil Ari sebagai terdakwa kasus penganiayaan didaerah By pass Bukittinggi dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan tercatat sebagai residivis pada kasus pencurian di tahun 2009.<sup>10</sup>Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana seperti contoh diatas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (Residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 121.

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Op.Cit.* Hal. 181.

<sup>10</sup> Putusan Nomor: 18 /Pid.B/2013/PN.BT.

waktu lima tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan serta terdapat didalam Pasal 487 dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk.<sup>11</sup> Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memberi judul penelitian ini yaitu: **“PERANAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah program dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Biaro Bukittinggi?
2. Bagaimanakah peranan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Biaro Bukittinggi guna mencegah pengulangan tindak pidana ?

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo. *Loc it.*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui program dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Biaro Bukittinggi
2. Mengetahui peranan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Biaro Bukittinggi guna mencegah pengulangan tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
  - b. Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan dibidang hukum pidana.
  - c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dalam bidang hukum.